



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 15 TAHUN Z001**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DAN
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, diperlukan adanya pemerintahan yang kuat sehingga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2. Kelurahan adalah Wilayah Kerj a Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.
3. Kepala Kelurahan disebut Lurah.
4. Perubahan status Desa adalah tindakan merubah status Desa menjadi Kelurahan, yang didalam hal ini Desa Bontang Kuala, Desa Bontang Baru, Desa Belimbing, Desa Loktuan, Desa Berbas Pantai, Desa Berbas Tengah, Desa Tanjung Laut, Desa Satimpo dan Desa Sekambing.
5. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru atau pemecahan Kelurahan diluar wilayah Kelurahan-Kelurahan yang telah ada.
6. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru.
7. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Majemuk adalah ciri-ciri masyarakat yang terdiri dari berbagai suku/etnis, budaya, agama dan latar belakang kehidupan sosial ekonomi.
10. Dinamis adalah gerak masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan tata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang cepat.
11. Sensitif dan kritis adalah kepekaan masyarakat dalam menerima setiap perkembangan perubahan tata kehidupan, tidak percaya dan selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan serta tajam dalam penganalisaan.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Desa-desa di wilayah Kota Bontang selain yang terdapat pada Pasal 1 Nomor 4 dapat dirubah statusnya menjadi Kelurahan.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Kepala Desa dimusyawarahkan dengan Badan Perwakilan Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Desa. (3) Kepala Desa setelah menetapkan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mengusulkan perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Walikota/dengan tembusan Camat.

Pasal 3

- (1) Walikota setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) segera meneliti dan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk rekomendasi sebagai dasar Walikota menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- (3) Peraturan Daerah dimaksud ayat (2) setelah ditetapkan segera dilaksanakan peresmian oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada masyarakat.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3, kewenangan Desa berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Bontang dibawah Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Perwakilan Desa dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah Kota Bontang.
- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Perwakilan Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota Bontang.
- (3) Dalam pelaksanaan ayat (2) akan diatur dengan Keputusan Walikota Bontang.

Pasal 6

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kota Bontang.
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB III

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 7

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang atas usul Lurah melalui Camat.

Bagian kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 8

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor penduduk, yaitu paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga.
 - b. Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia.
 - c. Sosial budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam wilayah perkotaan.
 - d. Potensi, yaitu tersedianya tempat untuk berusaha, baik usaha perdagangan dan jasa maupun industri sebagai kawasan perkotaan.
 - e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana penghubung, sosial, pemasaran produksi dan prasarana pemerintahan.

- f. Dukungan sosial ekonomi mayoritas dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan.
 - g. Kondisi wilayah yaitu wilayah yang terletak dalam kawasan Ibu Kota, Pusat Pemerintahan Kecamatan dan kawasan-kawasan lain yang bercirikan perkotaan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain :
- a. Majemuk
 - b. Dinamis.
 - c. Sensitif dan kritis.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembentuk Kelurahan

Pasal 9

- (1) Pembentukan kelurahan dilaksanakan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 8 setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat yang diketahui oleh Desa dengan melampirkan daftar hadir rapat.
- (3) Pembentukan Kelurahan dimaksud ayat (1) dan (2) diusulkan oleh Desa melalui Camat kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Walikota setelah menerima usulan dimaksud pasal 9 ayat (3) segera meneliti dan mengkaji untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang sebagaimana dimaksud ayat (1) Dalam bentuk rekomendasi sebagai dasar Walikota untuk menerbitkan Peraturan Daerah mengenai pembentukan Kelurahan.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) mencantumkan nama, luas wilayah, batas wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk dengan lampiran peta wilayah Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Setelah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 ditetapkan dan diundangkan segera dilaksanakan peresmian.
- (2) Upacara peresmian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sekaligus melaksanakan pelantikan Lurah yang bersangkutan.

- (3) Setelah upacara peresmian dan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (2) selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pemasyarakatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 8 dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh tokoh-tokoh masyarakat yang terhimpun dalam Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan yang bersangkutan dengan melampirkan daftar hadir:

Pasal 13

- (1) Penghapusan atau penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 12 diusulkan oleh - Lurah melalui Camat kepada Walikota.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota dikaji dan diteliti untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

Pasal 14

- (1) Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bontang sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) dalam bentuk rekomendasi.
- (2) Walikota setelah menerima persetujuan/rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang sebagaimana dimaksud ayat (1) segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- (3) Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk segera mensosialisasikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penghapusan, Penggabungan Kelurahan tersebut kepada masyarakat.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 14 Agustus 2001
WALIKOTABONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 14 Agustus 2001

UMAR BAQI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 18

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DAN
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KELURAHAN.

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Pasal 126 ayat (2) dinyatakan bahwa Desa-Desa yang ada dalam Wilayah Kota Madya, Kota Madya Administratif dan Kota Administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan berlakunya Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan dan berdasarkan pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan teleks Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : SE. 140/434/OTDA dinyatakan bahwa pembentukan Kelurahan termasuk perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Latar belakang pemikiran tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan adalah bahwa bagi masyarakat yang bercirikan perkotaan yang majemuk, dinamis, sensitif dan kritis sangat dibutuhkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan untuk mewujudkan hal itu sangat dibutuhkan aparatur dan kelembagaan pemerintahan pada tingkat terbawah yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan masyarakat dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Staf Kantor Kepala Desa yang ada sebelum

terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan setelah diberhentikan selaku Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala-Kepala Urusan dapat diangkat kembali menjadi staf Kelurahan dengan status tenaga kontrak pada Pemerintah Kota Bontang.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 14

Pasal 15